



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 931 /III.20/HK/2016**

TENTANG

**PENETAPAN SISA PERHITUNGAN DANA BAGI HASIL PAJAK ROKOK
KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 51 Tahun 2015 tentang Penetapan Target Triwulanan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2015;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut diatas, telah tercapainya Target Penerimaan Pajak Rokok Tahun 2015, maka diperlukan Perhitungan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok kepada Kabupaten/ Kota Tahun 2015;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut di atas, dan dalam rangka tertib administrasi serta kelancaran pelaksanaannya, perlu menetapkan sisa Perhitungan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Tahun 2015 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 7. Peraturan daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015;
- Memperhatikan** :
1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 38 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penghitungan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi kepada Kabupaten/ Kota se-Provinsi Lampung;

2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 51 Tahun 2015 tentang Penetapan Target Triwulanan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN DANA BAGI HASIL PAJAK ROKOK KEPADA KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015.

KESATU : Sisa Perhitungan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok bagian Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung untuk Tahun Anggaran 2015 yaitu sebesar **Rp. 6.772.326.614,- (Enam Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tiga Ratus Dua Puluh Enam Ribu Enam Ratus Empat Belas Ribu Rupiah).**

KEDUA : Sisa Penetapan Perhitungan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Bagian Pemerintah Kabupaten/Kota dari objek Pajak Rokok sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Penyaluran Pembagian Dana Bagi Hasil Pajak Rokok untuk masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dilaksanakan oleh Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan kemudian melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 14-6-2016

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Bupati/Walikota se- Provinsi Lampung;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/431 /III.20/HK/2016
TANGGAL : 19 - 6 - 2016

**PENETAPAN SISA PERHITUNGAN DANA BAGI HASIL PAJAK ROKOK
KEPADA KABUPATEN/ KOTA SE PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015**

No.	PEMERINTAH DAERAH	JUMLAH DBH ROKOK
1	2	3
1	Kota Bandar Lampung	630,503,608
2	Kota Metro	291,210,044
3	Kabupaten Lampung Utara	480,157,957
4	Kabupaten Lampung Selatan	631,858,073
5	Kabupaten Lampung Barat	347,420,355
6	Kabupaten Tanggamus	465,258,838
7	Kabupaten Tulang Bawang	404,307,899
8	Kabupaten Lampung Tengah	743,601,462
9	Kabupaten Way Kanan	406,339,597
10	Kabupaten Lampung Timur	647,434,424
11	Kabupaten Pesawaran	403,630,666
12	Kabupaten Pringsewu	387,377,082
13	Kabupaten Tulang Bawang Barat	336,584,633
14	Kabupaten Mesuji	307,463,628
15	Kabupaten Pesisir Barat	289,178,348
	Jumlah	6,772,326,614

GUBERNUR LAMPUNG,


M. RIDHO FICARDO